

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{24 HR} Mega Insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 megainsurance.co.id

Prosedur Klaim

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- 2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
 - a. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
 - b. Surat Izin Mengemudi milk Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan
 - c. Invoice
 - d. Packing List
 - e. Surat Jalan/DO
 - f. Berita Acara Serah Terima Barang/Survey Report
 - g. Surat Tuntutan kepada pihak pengangkut
 - h. Surat Penyerahan Petikemas (SP2)
 - i. Foto kerusakan
 - j. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.

Apabila dokumen Klaim telah memenuhi persyaratan, maka Penanggung akan melakukan pembayaran Klaim sesuai nomor rekening yang dicantumkan. Pembayaran klaim maksimal 30 hari setelah Letter of Discharge (LOD) asli diterima.

Biaya

- Biaya polis Rp50.000
- Biaya meterai dikenakan untuk transaksi dengan nominal di atas Rp5.000.000
- Tidak ada biaya cetak kartu peserta, kartu peserta dalam bentuk digital (e-card).

Risiko Sendiri

Untuk setiap kerugian yang terjadi, tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri sesuai kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

Disclaimer

- Produk ini merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Umum Mega.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Syarat dan Ketentuan berlaku, dapat menghubungi Halomia 1500119 untuk informasi lebih lanjut.



Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)



Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)

Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo) menjamin kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selama barang dalam pengangkutan, mulai berlaku sejak saat barang meninggalkan Gudang atau tempat penyimpanan di tempat asal yang disebutkan sebagai awal dimulainya perjalanan, berlaku terus selama perjalanan yang wajar dan berakhir di tempat tujuan, baik melalui darat, laut maupun udara.

Risiko yang Dijamin

JAMINAN SATU

Pertanggungan ini menjamin kerugian, kerusakan dan tanggung jawab terhadap barang dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, kecuali terhadap risiko-risiko yang diatur pada Pengecualian.

JAMINAN DUA

1.1 Kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh :

- 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
- 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
- 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
- 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
- 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;
- 1.1.6 gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi atau sambaran petir;

1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

- 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
- 1.2.2 jettison, barang tersapu ombak ke laut;
- 1.2.3 masuknya air laut, air danau atau air sungai ke dalam alat angkut, kapal, palka kapal, kontainer, mobil box atau tempat penyimpanan di luar kapal atau alat angkut darat;

1.3 kerugian total per koli, karena terlempar atau jatuh ke laut selama pemuatan atau pembongkaran barang ke atau dari kapal.

JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini menjamin kerugian dibawah ini, kecuali terhadap risiko yang diatur dalam Pengecualian :

1.1 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang secara wajar diakibatkan oleh :

- 1.1.1 kebakaran atau peledakan;
- 1.1.2 kapal kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik;
- 1.1.3 alat angkut darat tabrakan atau benturan, terbalik atau keluar rel;
- 1.1.4 tabrakan kapal dengan kapal, tabrakan atau benturan kapal dengan benda-benda lain kecuali air;
- 1.1.5 pembongkaran barang di pelabuhan darurat;

1.2 kerugian atau kerusakan barang yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :

- 1.2.1 pengorbanan untuk kerugian umum di laut (general average sacrifice);
- 1.2.2 jettison;

KERUGIAN UMUM

Pertanggungan ini menjamin Kerugian Umum dan biaya penyelamatan yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan perjanjian pengangkutan dan atau ketentuan hukum yang berlaku, yang timbul untuk menghindari atau yang berhubungan dengan upaya menghindari kerugian oleh sebab apapun kecuali yang diatur dalam Pengecualian atau ketentuan lain pada polis ini.

TABRAKAN KAPAL DAN KEDUANYA BERSALAH

- 3.1 Pertanggungan ini diperluas dengan pemberian ganti rugi kepada Tertanggung atas bagian kerugian yang menjadi tanggung jawabnya sesuai perjanjian pengangkutan dalam hal terjadi tabrakan kapal dengan kapal dan keduanya bersalah.
- 3.2 Apabila timbul klaim dari pemilik kapal berdasarkan ayat 3.1. Pasal ini, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung.
- 3.3 Penanggung dengan biayanya sendiri berhak untuk membela Tertanggung terhadap klaim tersebut.

Pengecualian

PENGECUALIAN UMUM

BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU

Pertanggungan ini tidak menjamin:

*kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;
kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;*

BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA

Pertanggungan ini tidak menjamin:

4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;

4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;

PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :

- Kapal tidak laik laut;
- kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;

jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidaksempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungkan dimuat didalamnya.

PENGECUALIAN PERANG

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh:

- 6.1 perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusakan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- 6.2 penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;
Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata "(kecuali pembajakan di laut)" dihapus
- 6.3 ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

PENGECUALIAN KERUSUHAN

Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya:

- 7.1 yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil
- 7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusakan atau huru-hara;
- 7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.
Pengecualian lain disebutkan dalam wording Polis Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)

Prosedur Akseptasi

- 1. Mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) Asuransi Alat Berat (Heavy Equipment Insurance) dengan lengkap dan ditandatangani oleh Tertanggung
- 2. Melengkapi data-data & dokumen yang diperlukan.